

## RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA

### Perkara Nomor 89/PID.SUS/2019/PT Mks

#### I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Terdakwa  
Abdul Haris Tappa Bin Idris
- B. Penuntut Umum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait  
-

#### II. DUDUK PERKARA

##### A. Pengajuan Keberatan Penuntut Umum

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm dan menganggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan a quo.

##### B. Amar Putusan

1. bahwa Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga dengan demikian, atas adanya kesalahan pada diri terdakwa sesuai dakwaan pertama tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana yang tepat diharapkan selain memberikan "deterrent effect" juga sekaligus dapat memberikan pesan kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama, selain karena kejahatan pemilu adalah suatu bentuk pencideraan demokrasi";
2. Bahwa penuntut umum berpendapat, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu melanggar Pasal 493 jo 280 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka adalah tepat, adil dan telah memenuhi harapan diatas, bila Terhadap terdakwa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana sebelumnya.

##### C. Permohonan Banding

1. Menyatakan Abdul Haris Tappa Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Haris Tappa Bin Idris dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### III. JAWABAN

#### A. Keberatan Penasehat Hukum

1. Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat pertama adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini tersangka. Sebab hal tersebut bisa menggantung nasib tersangka yang tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Untuk itu Penasihat Hukum tetap berpedoman pada ketentuan waktu penyidikan pada UU Pemilu. Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.
2. Bahwa akibat tidak adanya ketentuan yang tegas dalam KUHAP dan peraturan lainnya, maka dalam UU Pemilu yang lebih progresif, mengatur secara tegas batas waktu a quo, maka dengan sendirinya proses penyidikan dalam tindak pidana Pemilu harus berdasarkan UU yang lebih khusus yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### B. Keberatan Terhadap Eksepsi

1. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena telah lewat waktu/daluarsa;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa haruslah dibatalkan karena Judex Factie majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sebagaimana dengan pertimbangan Judex Facti yang lebih memilih Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, daripada Dakwaan Kesatu. Padahal berdasarkan pada fakta persidangan yang oleh Saudara Jaksa penuntut Umum lebih bersesuaian dengan hasil pemeriksaan cepat Pidana pemilu di dalam persidangan, yang dituangkan dalam tuntutan Umum Terdakwa dituntut melanggar Dakwaan Kesatu;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak jeli melihat fakta persidangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi fakta Compa, bahwa spanduk tersebut diberikan oleh Terdakwa Abd. Haris Tappa untuk dipasang di depan rumah Hamzah Dg. Pole. Bukan dipasang pada saat kegiatan reses pada tanggal 23 Nopember 2018.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyelenggarakan kegiatan Kampanye dan mempergunakan kendaraan dinas DPRD Kabupaten Gowa, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie, bahwa kegiatan yang diadakan, oleh terdakwa adalah reses selaku kewajiban anggota DPRD, yang kebetulan masa reses itu berbarengan dengan masa kampanye calon legislatif;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak konsisten dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan, bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, Abdul latif Has yang dalam dakwaan dinyatakan mengkampanyekan Pembanding dalam kegiatan

reses, oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dinyatakan bebas atau tidak terbukti melakukan kampanye sebab Abd. Latif Has tidak pernah menyebutkan nomor urut dan mengajak peserta reses untuk mencoblos Pembanding, bahwa dengan demikian unsur kampanye tidak ada yang terbukti di dalam kegiatan reses yang dilakukan Pembanding.

#### **IV. MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).